



PUTUSAN

Nomor 97/Pid/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ACMAN Alias PAPA HIJRAH;
Tempat lahir : Beka;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 30 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 97/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa ACMAN Alias PAPA HIJRAH, pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2020 waktu yang sudah tidak diingat lagi. Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Beka Kecamatan Marawola Kab.sigi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, -tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, memiliki barang sesuatu yakni uang sejumlah Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Ruslan Alias Papa Aco atau setidaknya tidaknya bukan milik ia Terdakwa, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Acman Alias Papa Aco adalah salah satu penerima bantuan yang terdampak bencana dengan kategori rumah rusak berat, dimana Terdakwa Acman Alias Papa Aco mendapatkan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dalam pelaksanaannya Terdakwa Acman alias memilih sistem kontraktual atau terima kunci, dimana Terdakwa Acman Alias Papa Hijrah menunjuk saksi Ruslan Alias Papa Aco selaku aplikator CV. Maumere yang mengerjakan rumah milik Terdakwa dengan hal tersebut dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (perorangan) pembangunan rumah model konvensional kontraktual untuk penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi tengah nomor : 002/SP3/RR-Tahap II/2020. Tata cara pembayaran Dalam perjanjian tersebut yakni dengan cara pemindahbukuan atau transfer bank dari rekening Terdakwa ke rekening saksi Ruslan selaku Aplikator;
- Bahwa dalam mengerjakan rumah Terdakwa, saksi ruslan telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 34.557.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nota pembelian bahan (material) : Rp. 24.757.500,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Nota pembelian upah tukang sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa bersama saksi Darmasyah mencairkan dana bantuan stimulan dari Terdakwa rekening Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana sebelumnya saksi Ruslan telah menandatangani dokumen pencairan atas bantuan stimulant rumah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa berita acara verifikasi dan evaluasi teknis pekerjaan pembangunan rumah kategori rusak berat model pabrikasi / konvensional kontraktual, laporan pertanggung jawaban dan surat permohonan rekomendasi pencairan untuk pembangunan rumah rusak berat model konvensional kontraktual, pada saat pencairan dana stimulant dari rekening Terdakwa, dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian di pegang atau disimpan oleh saksi Darmansyah dan Pada tanggal 22 Juli 2020 saksi Darmansyah baru menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut ke Terdakwa di Kantor Desa Beka Kec. Marawola Kabupaten Sigi. Setelah menerima uang dari saksi Darmansyah, Terdakwa Tidak langsung melakukan transfer atau memberikan uang tersebut kepada saksi Ruslan Alias papa Aco selaku Aplikator yang mengerjakan rumah Terdakwa melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembelian Hand Phone anak Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
 2. Pembayaran hutang Terdakwa kepada saudara Hambali Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 3. Pembelian bahan material dan intalasi listrik rumah Terdakwa sebesar Rp. 15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Pembelian perabot rumah tangga sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. Diberikan kepada mantan istri Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 6. Diberikan kepada ibu Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Pembelian sabu-sabu selama 5 bulan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 8. Dan selebihnya sebesar delapan jutaan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum atau tidak menyerahkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ruslan selaku Aplikator CV. Maumere. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Ruslan Alias Papa Aco mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Perbuatan Terdakwa ACMAN Alias Papa Hijrah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ACMAN Alias PAPA HIJRAH, pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2020 waktu yang sudah tidak diingat lagi. Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Beka Kecamatan Marawola Kab.sigi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, -tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang yakni saksi Ruslan untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Acman Alias Papa Aco adalah salah satu penerima bantuan yang terdampak bencana dengan kategori rumah rusak berat, dimana Terdakwa Acman Alias Papa Aco mendapatkan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dalam pelaksanaannya Terdakwa Acman alias memilih sistem kontraktual atau terima kunci, dimana Terdakwa Acman Alias Papa Hijrah menunjuk saksi Ruslan Alias Papa Aco selaku aplikator CV. Maumere yang mengerjakan rumah milik Terdakwa dengan hal tersebut dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (perorangan) pembangunan rumah model konvensional kontraktual untuk penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi tengah nomor : 002/SP3/RR-Tahap II/2020. Tata cara pembayaran Dalam perjanjian tersebut yakni dengan cara pemindahbukuan atau transfer bank dari rekening Terdakwa ke rekening saksi Ruslan selaku Aplikator;
- Bahwa dalam mengerjakan rumah Terdakwa, saksi ruslan telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 34.557.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nota pembelian bahan (material) : Rp. 24.757.500,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Nota pembelian upah tukang sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa bersama saksi Darmasyah mencairkan dana bantuan stimulan dari Terdakwa rekening Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana sebelumnya saksi Ruslan telah menandatangani dokumen pencairan atas bantuan stimulant rumah Terdakwa berupa berita acara verifikasi dan evaluasi teknis pekerjaan pembangunan rumah kategori rusak berat model pabrikasi / konvensional kontraktual, laporan pertanggung jawaban dan surat permohonan rekomendasi pencairan untuk pembangunan rumah rusak berat model konvensional kontraktual, pada saat pencairan dana stimulant dari rekening Terdakwa, dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian di pegang atau disimpan oleh saksi Darmansyah dan Pada tanggal 22 Juli 2020 saksi Darmansyah baru menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut ke Terdakwa di Kantor Desa Beka Kec. Marawola Kabupaten Sigi. Setelah menerima uang dari saksi Darmansyah, Terdakwa Tidak langsung melakukan transfer atau memberikan uang tersebut kepada saksi Ruslan Alias papa Aco selaku Aplikator yang mengerjakan rumah Terdakwa melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembelian Hand Phone anak Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
 2. Pembayaran hutang Terdakwa kepada saudara Hambali Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 3. Pembelian bahan material dan intalasi listrik rumah Terdakwa sebesar Rp. 15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Pembelian perabot rumah tangga sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. Diberikan kepada mantan istri Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 6. Diberikan kepada ibu Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Pembelian sabu-sabu selama 5 bulan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 8. Dan selebihnya sebesar delapan jutaan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum atau tidak menyerahkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ruslan selaku

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikator CV. Maumere. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Ruslan Alias Papa Aco mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Acman alias Papa Hijrah, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 378 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) lembar kuitansi asli pembayaran upah tukang pembangunan sejumlah Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar kuitansi asli dan nota asli pembelian material bahan bangunan rumah sejumlah Rp. 24.757.500,-(Dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Ruslan alias Papa Aco;

- 1 (satu) buah handphonem merk Vivo Y12 I warna biru no. IMEI 860065059118093, IMEI 2 86006509118085, yang dimana layar handphone dalam kondisi pecah;

Dikembalikan kepada saudara Sucipto alias Papa Aldi;

- 1 (satu) rangkap copyan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi Nomor 800/015/BPBD tentang pengangkatan tenaga team pendamping percepatan pembangunan perumahan (TP4), kegiatan rehabilitasi dan konstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi (tahap2) Kabupaten Sigi tahun 2020;
- 1 (satu) rangkap copyan Surat peraturan Bupati Sigi Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis rehabilitasi dan konstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi tahap II;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copyan berkas gambar rencana dan RAB (rencana anggaran biaya) rusak berat atas nama Acman tahun 2020 Kabupaten Sigi;
- 1 (satu) rangkap copyan dokumen yang isinya surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan, berita acara verifikasi dan evaluasi teknis pekerjaan pembangunan rumah kategori rusak berat model pabrikasi/konvensional kontraktual, laporan pertanggung jawaban dan surat permohonan rekomendasi pencairan untuk pembangunan rumah rusak berat model konvensional kontraktual;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, - (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 3 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Acman alias Papa Hijrah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Acman alias Papa Hijrah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 9 (Sembilan) lembar kuitansi asli pembayaran upah tukang pembangunan sejumlah Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar kuitansi asli dan nota asli pembelian material bahan bangunan rumah sejumlah Rp. 24.757.500,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Agar dikembalikan kepada sdr. Ruslan;

- 1 (satu) buah handphonem merk Vivo Y12 I warna biru no. IMEI 860065059118093, IMEI 2 86006509118085, yang dimana layar handphone dalam kondisi pecah;

Agar dikembalikan kepada sdr. Sucipto alias Papa Aldi;

- 1 (satu) rangkap copyan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi Nomor 800/015/BPBD tentang pengangkatan tenaga team pendamping percepatan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PT PAL



pembangunan perumahan (TP4), kegiatan rehabilitasi dan konstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi (tahap2) Kabupaten Sigi tahun 2020;

- 1 (satu) rangkap copyan Surat peraturan Bupati Sigi Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis rehabilitasi dan konstruksi perumahan pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi tahap II;
- 1 (satu) rangkap copyan berkas gambar rencana dan RAB (rencana anggaran biaya) rusak berat atas nama Acman tahun 2020 Kabupaten Sigi;
- 1 (satu) rangkap copyan dokumen yang isinya surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan, berita acara verifikasi dan evaluasi teknis pekerjaan pembangunan rumah kategori rusak berat model pabrikasi/konvensional kontraktual, laporan pertanggung jawaban dan surat permohonan rekomendasi pencairan untuk pembangunan rumah rusak berat model konvensional kontraktual;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 18/Akta Banding.Pid.B/2021/PN Dgl, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Akta Banding.Pid.B/2021/PN Dgl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Juni 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 9 Juni 2021 dan tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala yang dimintakan banding tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Juni 2021 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Juni 2021, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim hanya mengambil Sebagian dari fakta hukum, karena fakta tentang isteri saksi korban Ruslan alias Papa Aco saat pertemuan pertama di kantor Desa telah meminta langsung kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan uang itu, alasannya karena masih ada utang utang saksi Ruslan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berjanji dihadapan TP 4 Kabupaten Sigi (Saksi Darmansyah), TPM Kabupaten Sigi (Sdr. Hussin), TPD Desa Beka (Sdr. Moh. Fitrah) dan Babin Desa Beka (Sdr. Indrawan) bahwa akan segera memberikan dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ruslan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi memori banding Penuntut Umum tersebut, sebenarnya hanya bersifat mengulang, karena materi tersebut sudah dipertimbangkan secara jelas dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian fakta hukum tentang penerimaan dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan legal yang harus dilakukannya, karena Terdakwa merupakan salah seorang korban bencana, oleh karenanya fakta pokok yang terungkap dalam perkara ini adalah Terdakwa menguasai uang yang semula menjadi haknya, namun oleh karena dana tersebut telah digunakan untuk pembangunan Kembali rumahnya yang rusak, maka dana tersebut harus diserahkan kepada saksi Ruslan; Hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, melainkan digunakannya untuk keperluan lain (keperluan pribadinya), dan pula tidak terungkap bahwa Terdakwa membujuk atau mempengaruhi korban sejak awal sebelum diterimanya dana tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggelapkan uang yang seharusnya diberikan kepada saksi Ruslan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl., tanggal 3 Juni 2021, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Acman alias Papa Hijrah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUH Pidana; sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian maka memori banding yang diajukan oleh Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 87/Pid.B/2021/PN Dgl, tanggal 3 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan atas pertimbangan tertentu untuk penyelesaian perkara, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana pula maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 3 Juni 2021 Nomor 87/Pid.B/2021/ PN Dgl, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh kami Muhamad Sirad, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Kaswanto,S.H.,M.H. dan Asban Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Fajrah Sunusi,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kaswanto, S.H.,M.H.

Muhamad Sirad, S.H., M.H.

Asban Panjaitan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fajrah Sunusi, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PT PAL